



## **BUPATI NGANJUK**

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/115/K/411.012/2020

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/77/K/411.012/2020  
TENTANG PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. sehubungan dengan adanya penanganan pandemi Corona Virus disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan sehingga perlu diadakan refokusing APBD sehingga adanya perubahan besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi dana desa, perlu menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona virus Desease 2019 (covid19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membayahakn Perekonomian Nasiona;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2305/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengn Peraturan Menteri Keuangan nomor 40/PMK.07/2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

13. Keputusan Bupati Nganjuk nomor  
188/77/K/411.012/2020 Tentang Penetapan Besaran  
alokasi dana Desa tahun anggaran 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PERUBAHAN  
ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR  
188/77/K/411.012/2020 TENTANG PENETAPAN BESARAN  
LOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

KESATU : Mengubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor  
188/77/K/411.012/2020 tentang Penetapan besaran Alokasi  
Dana Desa Tahun Anggaran 2020 pada Lampiran sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 30 April 2020

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

ANANG TRIYANTO,SH.M Si  
Pembina  
NIP. 19660710 199202 1 001